

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK: PUTUSAN NOMOR
184/PDT.P/2020/PA.PBR DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MELIANA KHAIRUNISA

12120124309

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul yang ditulis oleh : **Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri: Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** yang ditulis oleh:

Nama : Meliana Khairunisa
Nim : 12120124309
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan.Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Zulfahmi, S. Sy., M.H
NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK: PUTUSAN NOMOR 184/PDT.P/2020/PA.PBR DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Meliana Khairunisa
NIM : 12120124309
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA

Penguji II

Afrizal Ahmad, M. Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, MA
NIP. 197410252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Meliana Khairunnisa**

NIM : 12120124309

Tempat/ Tgl. Lahir : Padang panjang/25 Mei 2003

Fakultas : **Syaria'ah dan Hukum**

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Proposal : Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri: Putusan Nomor 184/Pdt.P.Pbr/2020/PA di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertasi skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2025

Yang membuat pernyataan



Meliana Khairunnisa
NIM : 12120123802



ABSTRAK

Meliana Khairunisa, (2026) : Dampak Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri terhadap Kedudukan Anak: Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sah dan sejahtera berdasarkan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, salah satunya adalah poligami siri. Untuk memperoleh pengakuan hukum negara, pihak-pihak yang melakukan perkawinan siri sering mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan isbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan poligami siri, dapat dikabulkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah poligami siri serta menganalisis dampak hukum dari penolakan tersebut terhadap asal usul dan kedudukan hukum anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah poligami siri didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil poligami, terutama tidak adanya izin poligami dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penolakan tersebut berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan secara hukum negara, yang berdampak pada kedudukan hukum anak, khususnya dalam hal asal usul anak dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak melalui mekanisme penetapan asal usul anak dan pengakuan hak-hak dasar anak demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Poligami Siri, Kedudukan Anak*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'lalamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri: Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan karya tulis penulis. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Khairul. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setia langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Belahan jiwaku, pintu surgaku, Ibunda Nila Marni Roza, yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta, serta selalu melangitkan doa yang memudahkan segala urusan penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
5. Bapak Irfan Zulfikar M, Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H. I., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
6. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag., selaku Penasehat Akademik, yang dengan tulus telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. terimakasih atas segala ilmu dan nasehat yang sangat berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar dan tulus juga penuh dedikasi telah membagikan ilmu serta pengetahuannya sejak awal perkuliahan hingga akhir. terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah di berikan senantiasa akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.
9. Kakak-kakak penulis yakni Putri Septiani Amd.Kep dan Suci Rahmah Agustin Amd.Kes yang penulis sayangi, terimakasih turut membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah menyerah dalam melakukan apapun. Serta saling bahu membahu untuk membiayai penulis dari awal penulis menjadi mahasiswa sampai sekarang. Tidak ada yang pantas rasanya untuk membalas semua kebaikan kalian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yakni Khairunnisa, Syarli NurAisyah, yang penulis sayangi. Terimakasih selalu menemani, menyemangati, mendoakan, dan menenangkan penulis di saat kondisi terburuk penulis baik dalam penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari penulis.
11. Kepada teman-teman penulis yang sudah berteman sejak duduk dibangku SMA yakni Riami Rana Hakiki dan Salsabila Naomi Tysya, terimakasih sudah menjadi sahabat baik penulis saat masih remaja sampai sekarang ini. Ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada kalian yang senantiasa selalu ada disisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis, serta selalu senantiasa memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Meliana Khairunisa. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hamper menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Pekanbaru, Januari 2026

Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kerangka Teori	9
1. Nikah	9
2. Poligami dalam Hukum Islam	15
3. Isbat Nikah	22
4. Kedudukan dan Asal Usul Anak	28
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data	37
E. Metode Penulisan	38
F. Sistematika Penulisan	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 184/Pdt,P/2020/PA.Pbr .	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 184/Pdt.p/2020/PA.Pbr	42
C. Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Asal Usul Anak .	47
D. Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Poligami Siri Setelah Penolakan Isbat Nikah	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan sedangkan pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Islam, perkawinan cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyariatkan dalam Agama Islam.¹ Perbedaan tersebut membuat beberapa pasangan bebas memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang mengambil langkah untuk bertindak menghalalkan hubungannya dengan nikah sirri, pernikahan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan dan memakain hukum syari“at Islam sebagai landasannya, padahal pernikahan yang menghadirkan petugas pencatat perkawinan memiliki kekuatan hukum dan pastinya pihak-pihak yang terlibat didalamnya dilindungi oleh hukum bilamana suatu saat timbulnya konflik masalah dalam perkawinan tersebut dapat diselesaikan menurut hukum yang telah diatur oleh Negara, karena adanya bukti surat nikah yang dikeluarkan pihak KUA.²

Dalam konteks negara Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum agama, tetapi juga oleh hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,

¹ Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Yustisi* Vol 2., No. 2., (2015), h. 13

² *Ibid.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Kewajiban pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, khususnya suami, istri, dan anak.⁴

Meskipun aturan hukum mengenai perkawinan telah diatur secara jelas, pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi atau yang dikenal dengan istilah perkawinan siri.⁵ Perkawinan siri umumnya dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, keinginan menyembunyikan perkawinan dari pihak tertentu, hingga ketidaksiapan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.⁶

Dalam praktik hukum di Indonesia, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan siri adalah melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam tetapi belum dicatatkan secara

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 38.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 107.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi. Melalui isbat nikah, perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga hak-hak keperdataan para pihak, termasuk anak, dapat dilindungi secara hukum.⁷

Namun demikian, isbat nikah bukanlah solusi yang dapat diterapkan dalam semua kasus perkawinan siri. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah suatu permohonan isbat nikah dapat dikabulkan atau tidak. Dalam kasus perkawinan siri poligami, pengadilan cenderung bersikap lebih ketat karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan poligami dalam hukum positif. Apabila syarat-syarat poligami tidak terpenuhi, maka permohonan isbat nikah berpotensi besar untuk ditolak.⁸

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah poligami siri menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Salah satu dampak yang paling serius adalah tidak diakuinya perkawinan secara hukum negara, sehingga hubungan hukum antara suami dan istri tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Lebih jauh lagi, penolakan tersebut berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan siri poligami. Anak berpotensi mengalami kesulitan dalam pembuktian asal usul, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.¹⁰

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5

⁸ Nurul Huda, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2 (2015), h. 156.

⁹ Busyro, "Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 6, No. 1 (2019), h. 41.

¹⁰ *Ibid.*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah poligami siri dengan alasan tidak terpenuhinya ketentuan hukum terkait poligami. Penolakan ini menegaskan sikap pengadilan dalam menegakkan hukum positif terkait pembatasan poligami, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri poligami tersebut.¹¹

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan atau kesalahan orang tuanya. Dalam hukum nasional, perlindungan anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas identitas, status hukum, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.¹² Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan terobosan hukum dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum.¹³

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 67.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, penerapan prinsip perlindungan anak dalam kasus penolakan isbat nikah poligami siri masih menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengadilan harus menegakkan hukum positif dan menjaga ketertiban hukum perkawinan. Di sisi lain, pengadilan juga dituntut untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak agar tidak dirugikan oleh status perkawinan orang tuanya. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji secara akademis.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penolakan isbat nikah poligami siri tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap anak sebagai pihak yang paling lemah. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak penolakan isbat nikah poligami siri berdasarkan Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul anak, serta menawarkan perspektif perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional

Dengan demikian dari latar belakang masalah dampak pemolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul anak diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul

¹⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“DAMPAK PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PUTUSAN NOMOR 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar ke permasalahan lain di luar fokus penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Penelitian ini hanya membahas dampak hukum dari penolakan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri poligami sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. Fokus utama penelitian diarahkan pada implikasi penolakan isbat nikah tersebut terhadap penetapan asal usul dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri poligami.

Penelitian ini dibatasi pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan isbat nikah poligami siri berdasarkan ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi para pihak. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara luas praktik poligami siri di masyarakat secara umum, melainkan hanya menelaahnya dalam konteks perkara yang menjadi objek penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr terkait penolakan isbat nikah poligami siri?
2. Bagaimana dampak penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul dan status hukum anak?
3. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri poligami setelah adanya penolakan isbat nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr
- b. Untuk mengetahui dampak penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul dan status hukum anak
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poligami siri setelah adanya penolakan isbat nikah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk bahan kajian diskusi dan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang sama,
- 2) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan tentang hukum keluarga islam terutama yang berhubungan dengan hukum perkawinan.
- 3) Sebagai landasan dan sarana untuk mahasiswa syariah dan hukum dalam pengembangan ilmu perkawinan khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam Uin Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isbat nikah poligami tanpa izin istri pertama menurut tinjauan Hukum Islam.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dilegalkan secara syariat dan hukum, sehingga tercipta ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Perkawinan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadang juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh., berkumpul dan akad.¹⁶ Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata yaitu, *nikah* dan *zawaj*.¹⁷ Nikah di istilahkan dengan akad, Dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 5.

¹⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), Cet 1, h. 13

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mitsaqan ghalidhan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁸

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁹.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.²⁰

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan

²⁰ Dwi Dasa Suryantoro dkk, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No.2, (2021), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Nikah

1) Al-Qur'an

Surah An-Nur ayat 32:²¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Surah Ar-Rum ayat 21:²²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

2) Hadist

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Artinya : "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." (HR. Abu Ya'la)

²¹ Kementrian Agama RI, Q.S An-Nur (24): 32

²² Kementrian Agama RI, Q.S Ar-Rum (30): 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَخَصَّنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

c. Rukun dan Syarat Nikah

1) Rukun Nikah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas:²³

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Adanya sighat akad nikah.

2) Syarat Pernikahan

Syarat Mempelai Pria

- a) Bukan mahram dari calon isteri
- b) Tidak terpaksa / atas kemauan sendiri.
- c) Orangnya tertentu / jelas orangnya.
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai Wanita

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram

²³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), Cet 1, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tidak sedang dalam 'iddah
- d) Merdeka atas kemauan sendiri²⁴

Syarat Wali, ialah karena hubungan kekerabatan: ayah, kakek, dan anak laki, kepala negara, wakilnya ataupun hakim.²⁵

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil

Syarat Saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Dapat mendengar dan melihat
- e) Tidak dipaksa
- f) Tidak sedang melaksanakan ihram
- g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul²⁶

Syarat Ijab Qabul

- a) Adanya pernyataan mengawinkan/menikahkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 39.

²⁵ Mardani, *Ibid.*, h.43

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. 8, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya
- e) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁷

- d. Mahar (maskawin) sebagai syarat pernikahan yang wajib adanya.

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang memiliki kedudukan hukum yang kuat. Secara bahasa, mahar berasal dari kata *al-mahr* yang berarti pemberian. Dalam istilah fikih, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam ikatan perkawinan. Mahar bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol penghargaan dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.²⁸

Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali ada bukti, dan tidak sah kecuali dihadiri oleh saksi ketika proses akad berlangsung. Jika saksi hadir memberikan kesaksian, kemudian pasangan yang menikah meminta agar tidak disiarkan tentang

²⁷ Mardani, *Op., Cit*, h. 46

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 6859.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah secara hukum.²⁹

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib.³⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 KHI menyatakan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri, dan mahar tersebut menjadi hak pribadi istri sepenuhnya.⁵ KHI juga menegaskan bahwa mahar harus disepakati bersama dan dilaksanakan dengan asas kemudahan serta kesederhanaan.³¹

2. Poligami dalam Hukum Islam

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan.³² Poligami dari bahasa Arab berasal dari kata *ta'addud az-zaujat*, yaitu menambah istri.³³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Adipustaka, 2014), h. 213.

³⁰ Mardani, *Loc., Cit*, h. 47

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

³² Muhammad Mujib *et., al, Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), Cet 1, h. 85

³³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³⁴ Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligini), atau perkawinan seorang istri dengan lebih satu orang suami (poliandri). Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri.³⁵

Dalam kajian kontemporer, poligami dipandang sebagai rukhshah (dispensasi hukum) yang diberikan dalam kondisi tertentu, bukan sebagai model perkawinan ideal yang diwajibkan bagi setiap pria Muslim. Artinya, meskipun hukum Islam mengizinkan poligami, statusnya tetap *longgar* dan sangat bergantung pada pemenuhan syarat keadilan dan maslahat keluarga. Menurut penelitian yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik poligami harus dipahami dalam konteks tujuan syariat yaitu menjaga ketentraman keluarga dan melindungi pihak rentan seperti janda dan anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, poligami justru berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan gender, serta dampak psikologis dan sosial bagi perempuan dan anak.³⁶

³⁴ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah?*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), Cet. 1, h. 15.

³⁵ *Ibid.*, h. 16

³⁶ Aida Humaira, Nabiilah Ar Rasyidah, dkk, "Polygamy in Islamic Law and Contemporary Muslim Societies: A Maqāṣid-Oriented Systematic Review," *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dasar Hukum Poligami

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:³⁷

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3).

Islam tidak melarang praktik poligami sehingga apabila seseorang ingin melakukan poligami maka hukumnya sah saja dengan dasar melakukannya bukan untuk semata memenuhi nafsu tetapi untuk memberikan sebuah kemaslahatan, karena hal ini Islam mengatur bahwa poligami dibatasi hanya dengan boleh menikahi maksimal 4 wanita, meskipun sebelum Islam datang secara terang-terangan poligami dapat dilakukan tanpa batas maksimal sehingga maksud dari praktik poligami ini boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat.³⁸

³⁷ Kementrian Agama RI, Q.S An-Nisa' (4) 3.

³⁸ Reza Fitra Ardhian dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol 3., No. 2., (2015), h. 101.

b. Syarat Poligami

Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwa jika suami dapat berlaku adil atas istri-istrinya maka sudah memenuhi syarat dalam berpoligami. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini.³⁹

³⁹ <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/viewFile/4376/3805> diakses pada tanggal 1 Juni 2024,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Poligami dalam Hukum Positif

Poligami dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak dilarang, namun dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Negara menganut asas monogami sebagai prinsip utama dalam perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁴⁰

Selain alasan substantif, hukum positif juga menetapkan syarat administratif yang ketat bagi pelaksanaan poligami. Suami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya, mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu berlaku adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pertimbangan utama dalam mengizinkan poligami.⁴¹

Pengadilan akan memberikan izin manakala seluruh syarat-syaratnya terpenuhi. Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan mempersyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga permohonan izin poligami dapat dikabulkan yaitu:⁴²

⁴⁰ Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Normatif dan Historis," *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, h. 135.

⁴¹ *Ibid*, h. 141

⁴² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Paasal 4 Ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat selanjutnya yang harus ditunjukkan di depan persidangan oleh pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama yaitu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur untuk berpoligami yang tercantum pada pasal 55-59.⁴⁴

Pasal 55 KHI:

- (1) Seorang pria hanya boleh memiliki maksimal empat istri secara bersamaan.
- (2) Syarat utama adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 Ayat 1

⁴⁴ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Beristri Lebih Satu Orang, Pasal 55-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Jika tidak mampu berlaku adil, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI:

- (1) Suami yang akan beristri lebih dari satu orang wajib mendapatkan izin dari pengadilan.
- (2) Perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI:

- (1) Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:
 - (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI:

- (1) Mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan.
- (2) Suami harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 59 KHI:

Apabila istri menolak memberikan persetujuan, dan permohonan izin poligami didasarkan pada alasan di Pasal 57 KHI, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri dalam persidangan. Penetapan dari pengadilan ini dapat diajukan banding atau kasasi oleh istri atau suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa pencatatan resmi, seperti poligami siri, tidak diakui secara hukum positif dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dampak dari praktik tersebut antara lain tidak adanya kepastian hukum terhadap status istri dan anak, serta sulitnya menuntut hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menekankan bahwa poligami hanya sah dan diakui apabila dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁴⁵

3. Isbat Nikah

Isbat berasal dari Bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-isbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata *itsbat* diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedang nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁴⁶ Sedangkan menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang

⁴⁵ Santoso dan Muhamad Nasrudin, "Polygamy in Indonesia and Its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, h. 55

⁴⁶ Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)", *Anterior Jurnal*, Vol 15., No 1., (2015), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.⁴⁷

Isbat nikah merupakan salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Keberadaan isbat nikah sangat penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia karena menyangkut perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.⁴⁸

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun pemahaman hukum yang rendah. Perkawinan semacam ini dikenal dengan istilah perkawinan siri. Meskipun sah secara agama, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum negara sebelum adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.⁴⁹

Namun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan materiil suatu perkawinan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka permohonan isbat nikah dapat ditolak. Salah satu bentuk perkawinan siri yang sering diajukan isbat nikahnya adalah poligami siri. Poligami siri adalah perkawinan poligami yang

⁴⁷ *Ibid.*, h. 98.

⁴⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi oleh negara. Praktik ini cukup banyak terjadi dalam masyarakat.⁵⁰

Isbat nikah poligami ialah suatu proses untuk memberikan sebuah pengakuan atas pencatatan pernikahan poligami dihadapan hukum secara sah. Karena jika tidak diisbatkan berakibat pernikahan poligami dianggap tidak sah di mata hukum sehingga memberikan dampak pada terancamnya hak istri dan anak. Maka adanya isbat nikah maka pernikahan poligami dapat disahkan dan dapat memberikan payung hukum bagi pelaku pernikahan poligami sehingga terlindungilah hak seluruh pihak. Isbat nikah dalam poligami juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam memberikan kepastian kepada perempuan bawasanya perempuan memiliki ikatan perkawinan serta guna untuk memberikanya hak dan perlindungan yang selayaknya misalnya hak dalam meminta cerai, perlakuan adil, hak waris dan hak yang lain.⁵¹

Seseorang yang melakukan poligami sirri itu artinya telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan dengan jelas poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana bunyi pasal 4. Akibat dari pernikahan sirri, seseorang tidak bisa mendapat akses publik, baik untuk dirinya, istrinya atau anaknya. Satu-satunya jalan yang

⁵⁰ Sanawiah, *Op., Cit*, 96

⁵¹ Fahed Zurrofin Rozendana dkk, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah" *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 5 ., No.1., (2024), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa ditempuh guna mengesahkan pernikahannya adalah dengan mengajukan isbat nikah poligami ke pengadilan agama.⁵²

Selain itu, dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan poligami, praktik ini dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap keluarga poligami. Hal ini dapat memengaruhi reputasi dan status sosial dari semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, isbat nikah poligami menjadi penting sebagai cara untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan keluarga poligami dalam konteks hukum dan sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam isbat nikah poligami adalah kesejahteraan anak-anak. Kesejahteraan anak adalah prioritas utama dalam Islam, dan poligami yang tidak dilakukan dengan benar dapat mengancam kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Isbat nikah poligami yang sah akan memastikan bahwa hak-hak anak-anak diakui dan dijaga. Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan hak anak yang kuat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memastikan kesejahteraan anak-anak. Isbat nikah poligami yang sah juga dapat memastikan bahwa hak waris anak-anak dijamin dan dilindungi.⁵³

⁵² Muhammad Nasrulloh dkk, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24., No.1., (2021), h. 124.

⁵³ Iffah Fathiah, "Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1., No. 1., (2023), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana dalam memutus perkara isbat nikah poligami siri. Hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Keberadaan isbat nikah pada dasarnya merupakan bentuk respons negara terhadap realitas sosial masyarakat. Negara berusaha memberikan solusi hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵⁴

Dalam konteks ini, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pemahaman yang baik mengenai hukum perkawinan dan poligami diharapkan dapat mencegah praktik perkawinan siri dan poligami tanpa izin. Dengan demikian, isbat nikah dan isbat nikah poligami siri memiliki kedudukan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya berada di persimpangan antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat.⁵⁵

Dengan adanya pengaturan yang tegas dan pemahaman masyarakat yang baik, diharapkan praktik perkawinan siri dan poligami tanpa izin dapat diminimalkan. Hal ini akan berdampak positif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Pada akhirnya, isbat nikah harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan, bukan sekadar formalitas administratif. Perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 98.

⁵⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2017), hlm. 217.

⁵⁶ Maria Farida Indrati, *Ibid*, 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan manfaat dari adanya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat mempermudah dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya penikahan, untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan hak pensiun serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian hari salah satunya dalam hal pembuatan akta kelahiran.⁵⁷

Manfaat penting lainnya dari isbat nikah poligami siri adalah perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Isbat nikah berfungsi untuk mengesahkan status perkawinan orang tua, yang secara langsung berdampak pada kejelasan asal usul dan status hukum anak. Dengan diakuinya perkawinan secara hukum, anak memperoleh kepastian mengenai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya serta terjamin hak-haknya dalam hukum.⁵⁸

Secara lebih luas, isbat nikah poligami siri bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Isbat nikah menjadi sarana bagi negara untuk menertibkan praktik perkawinan poligami agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁷ Hafidz Nugroho dkk, "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/Pajt)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 15., No.1., (2016), h. 4.

⁵⁸ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetaoan Hukum Kebiri", *Jurnal Seram Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2017), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan negara dalam membangun sistem hukum perkawinan yang adil dan berorientasi pada perlindungan pihak yang rentan.⁵⁹

4. Kedudukan dan Asal Usul Anak

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dan harus mendapatkan perlindungan hukum sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Dalam perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, seperti hak atas nasab, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan.⁶⁰ Anak memiliki kedudukan yang mulia dan harus dilindungi hak-haknya. Kedudukan anak dalam Islam sangat erat kaitannya dengan konsep nasab. Nasab merupakan hubungan keturunan yang sah antara anak dan orang tuanya yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Melalui nasab inilah ditentukan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, seperti nafkah, perwalian, dan warisan.⁶¹ Dalam hukum nasional, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam konteks perkawinan

⁵⁹ Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 106.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 167.

⁶¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siri yang tidak diakui negara, timbul persoalan mengenai pencatatan dan pembuktian asal usul anak.⁶²

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan dan status hukum anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶³ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Namun, dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara, sering kali muncul persoalan terkait hubungan perdata dengan ayahnya, terutama dalam aspek administrasi kependudukan dan pengakuan hukum.⁶⁴

Salah satu hak dasar anak adalah hak atas identitas. Hak ini meliputi hak atas nama, kewarganegaraan, dan pencatatan kelahiran. Akta kelahiran menjadi bukti hukum yang sangat penting bagi anak untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.⁶⁵ Selain hak atas identitas, anak juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak ini mencakup

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 214.

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 27.

⁶⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 112.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak agar dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal.⁶⁶

Berdasarkan peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 6 yaitu “perkawinan yang tidak memiliki surat nikah atau perkawinan yang tidak tercatat pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum apapun”. Dapat diartikan dengan apabila terdapat suatu permasalahan dalam suatu perkawinan tersebut, seperti suami atau istri tidak menjalankan kwajibannya, baik pihak suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk menuntut permasalahan tersebut ke pengadilan. Dimana tuntutan tersebut berkaitan dengan kebutuhan isteri dan anak maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Terlebih lagi dalam hak pewarisan, apabila diantara satu pihak dari keluarga tersebut meninggal dunia, maka yang hidup tidak bisa mendapat harta tersebut.⁶⁷

Lalu berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Akta Nikah yang diadakan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN dapat digunakan sebagai bukti dari suatu perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Akta Nikah menjadi suatu bukti satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan status perkawinan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah, dengan demikian segala bentuk dari adanya akibat hukum tentang perkawinan tidak dapat terselesaikan dalam jalur hukum, baik hal tersebut

⁶⁶ *Ibid.*, h. 84

⁶⁷ Muhammad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol 1., No. 4., (2024), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pengajuan perceraian, pembagian harta gono-gini, warisan, kejelasan pada status anak.⁶⁸

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, kedudukan dan status hukum anak mengalami dinamika yang cukup signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam menentukan kedudukan dan status hukum anak dalam sistem hukum nasional.⁶⁹

Kedudukan anak sebagai subjek hukum juga berkaitan dengan hak atas identitas. Anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, dan pencatatan kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaannya. Identitas ini menjadi dasar bagi anak untuk mengakses berbagai hak lainnya.⁷⁰

Selain itu, anak memiliki kedudukan sebagai pihak yang harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Perbedaan status kelahiran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi martabat dan hak anak. Prinsip non-diskriminasi ini menjadi salah satu asas utama dalam

⁶⁸ *Ibid.*, h. 4

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak.⁷¹ Dalam konteks keluarga, kedudukan anak menuntut orang tua untuk bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan perhatian, pendidikan, dan pembinaan moral.

Kedudukan anak juga berkaitan dengan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Setiap anak berhak memperoleh lingkungan yang aman dan kondusif agar dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kedudukan anak melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Negara wajib memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai tanpa membedakan latar belakang keluarga atau status sosialnya.⁷²

Dengan adanya berbagai pengaturan tersebut, kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia semakin diperkuat. Anak tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dihormati. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan anak menjadi sangat penting, terutama dalam konteks hukum keluarga. Pemahaman ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak dan mendorong terciptanya keadilan bagi anak.⁷³

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, h. 89

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 189.

⁷³ Satjipto Raharjo, *Ibid.*, h. 193

Dengan demikian, kedudukan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum. Perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral demi mewujudkan generasi yang berkualitas dan berkeadilan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian dan pembahasan mengenai isbat nikah tanpa izin istri pertama ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis bahas. Untuk itu penulis akan mengemukakan karya-karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian sebelumnya.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Busyro (2019) dalam jurnal berjudul *"Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Anak"*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan perlindungan hak anak, khususnya terkait pencatatan kelahiran dan hubungan perdata anak dengan orang tuanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan isbat nikah dan perlindungan hak anak. Perbedaananya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Busyro tidak secara khusus membahas isbat nikah dalam konteks poligami siri yang permohonannya ditolak oleh pengadilan.

2. Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Rina Sari (2020) dengan judul *“Status Anak dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak dari perkawinan siri tetap mendapatkan perlindungan hukum tertentu, meskipun perkawinannya tidak dicatatkan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan status dan kedudukan anak dari perkawinan siri, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian tersebut tidak mengkaji dampak penolakan isbat nikah berdasarkan putusan pengadilan tertentu.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Huda (2015) dalam jurnal *“Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut menekankan bahwa poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat keadilan, namun dalam hukum positif Indonesia dibatasi secara ketat demi melindungi hak istri dan anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan poligami dan pembatasannya dalam hukum positif. Adapun perbedaannya, penelitian Nurul Huda tidak membahas implikasi hukum poligami siri terhadap status anak dan tidak mengkaji putusan pengadilan agama secara spesifik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Nada Naila Karimah (2020) berjudul *“Praktik Penyelesaian Status Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama berupaya melindungi hak anak melalui mekanisme penetapan asal usul anak meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian ini tidak secara khusus membahas penolakan isbat nikah poligami siri.
5. Penelitian kelima dilakukan oleh Shafa Salsabila (2021) dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama)”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah oleh hakim didasarkan pada ketidaksesuaian antara praktik perkawinan dengan ketentuan hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam penolakan isbat nikah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji dampak penolakan isbat nikah terhadap asal usul anak dari perkawinan siri poligami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Library Reacerch*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan. Berupa data dokumen penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu penetapan perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr tentang permohonan isbat nikah yang tidak diterima. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Normatif yang mana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Karena data yang dibutuhkan penulis didalam berkas perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr. Penulis mengkaji secara langsung berkas perkara tersebut untuk mengumpulkan informasi.

B. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang utama. Sebagai data yang bersifat autoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas. Data primer penelitian ini diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Nomor (184/Pdt.P/2020/PA.Pbr).
2. Data sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh secara langsung dari sebagai data (primer) dan dari bahan pustaka data (Sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat.

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁷⁴

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analisis. Tahapan analisis-analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait isbat nikah tanpa izin istri pertama. Kedua, display data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

⁷⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metologi Penelitian*, cet ke 2 (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 119.

E. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian singkat mengenai Gambaran dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tinjauan Pustaka tentang poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, isbat nikah, dan kedudukan dan asal usul anak

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB IV Pada bab ini akan menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, yaitu tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr, dampak penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul dan status anak, dan kedudukan anak

yang lahir dari perkawinan poligami siri setelah adanya penolakan isbat nikah.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah poligami siri dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr oleh Pengadilan Agama Pekanbaru didasarkan pada pertimbangan hukum positif yang menekankan pada asas monogami, kepastian hukum, serta pemenuhan syarat formil dan materil poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak terpenuhinya izin pengadilan dan persetujuan istri pertama menjadi alasan utama penolakan isbat nikah tersebut.

Penolakan isbat nikah poligami siri membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan dan akibat hukumnya. Secara yuridis, perkawinan siri poligami yang tidak diisbatkan tidak memiliki kekuatan hukum negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan sebagaimana perkawinan yang sah dan tercatat. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya hubungan hukum antara suami dan istri secara formal, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek administrasi dan perlindungan hukum.

Dampak yang paling krusial dari penolakan isbat nikah tersebut dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan siri poligami. Anak menghadapi persoalan dalam penetapan asal usul dan status hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hususnya terkait pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Meskipun secara hukum Islam anak tetap dipandang sah apabila perkawinan orang tuanya memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam hukum positif anak berpotensi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya apabila tidak ditempuh upaya hukum lanjutan.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi anak melalui penetapan asal usul anak dan perkembangan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Hal ini menunjukkan adanya orientasi hukum yang semakin menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penolakan isbat nikah poligami siri tidak serta-merta menghilangkan hak-hak anak sebagai subjek hukum, namun dapat membatasi pemenuhannya apabila tidak disertai dengan langkah hukum alternatif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum perkawinan dan perlindungan hak anak agar tercipta keadilan substantif. Negara, pengadilan, dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau ketidaktertiban hukum yang dilakukan oleh orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul dan kedudukan hukum anak, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada masyarakat, khususnya umat Islam, diharapkan agar lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum negara. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa dicatatkan, terlebih lagi dalam bentuk poligami siri, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum istri dan anak. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat hendaknya memenuhi seluruh rukun, syarat, dan prosedur hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Kedua, kepada para suami yang berniat melakukan poligami, disarankan untuk menempuh mekanisme hukum yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Kepatuhan terhadap prosedur ini bukan semata-mata untuk memenuhi administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral guna menjamin keadilan serta perlindungan terhadap istri dan anak. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, kepada Pengadilan Agama, meskipun penolakan permohonan isbat nikah poligami siri telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, diharapkan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Dalam hal isbat nikah tidak dapat dikabulkan, pengadilan dapat memberikan alternatif perlindungan hukum bagi anak, seperti melalui mekanisme penetapan asal usul anak atau upaya hukum lain yang memungkinkan, sehingga hak-hak dasar anak tetap dapat terpenuhi tanpa harus mengesampingkan kepastian hukum.

Keempat, kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi terkait perkawinan, poligami, dan isbat nikah, khususnya mengenai dampak hukum dari perkawinan siri. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama, dan instansi kependudukan agar perlindungan terhadap hak anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan tidak terhambat oleh persoalan administratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020)

B. Buku

Ahmad Kamil, F. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Amiur Nuruddin, A. A. (2012). *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillahu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Harahap, M. Y. (2014). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ja'far, K. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.

Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Rfleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metologi Penelitian*. Malang: UIN Malik Press.

Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Oersada Media Group.

Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Mujib, e. (2024). *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Nailiya, I. Q. (2016). *Poligami Berkah atau Musibah?* Yogyakarta: Diva Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oemar Muechthar, e. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.

Prawihamidjojo, R. S. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rofik, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah*. Depok: Adipustaka.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Umar Haris, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

C. Jurnal

Agustin Hanapi, d. (2021). Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon. *Jurnal Media Syariah*, 69-80.

Aida Humaira, d. (2023). Polygamy in Islamic Law and Contemporary Muslim Societies: A Maqasid Oriented Systematic Review. *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 96-119.

Ardhian, R. F. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 87-114.

Bahrin, M. (2013). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 219-229.

Dwi Dasa Suryantoro, d. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke Islamian*, 35-47.

Fariad, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri. *Jurnal Seram Hukum*, 36-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fathiah, I. (2023). Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Sema No. 3 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18-30.

Fitika Andraini, d. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 170-185.

Hafidz Nugroho, d. (2016). Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Pihak yang Melakukan Nikah Siri. *Jurnal Hukum Adigama*, 39-48.

Huda, N. (2015). Poligami dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-ahwal*, 39-49.

Marzuki. (2021). Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Normatif dan Historis. *Media Kajian Kewarganegaraan*, 126-140.

Muhammad Nasrulloh, d. (2021). Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatby. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 116-128.

Ratnawaty, L. (2015). Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Yustisi*, 11-23.

Rozendana, F. Z. (2024). Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, 64-81.

Sanawiah. (2015). Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, 86-135.

Septiandani, R. A. (2022). Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal USM Law Review*, 558-608.

Suhadi, M. F. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesia Journal of Law and Justice*, 1-19.

D. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan

F. Skripsi

Alwi Akbar, Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri Pasca Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.P/2020/MS-Bna), Skripsi: Universitas Islam Negeri As-Raniry Banda Aceh, 2021

Latifa Amalia MD, Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JR, Skripsi: Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2021

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK: PUTUSAN NOMOR 184/PDT.P/2020/PA.PBR DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Meliana Khairunisa
NIM : 12120124309
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.H.I, MA

Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Penguji II

Afrizal Ahmad, M. Sy

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., MH
NIP. 197802272008011009

(Handwritten signatures of the examiners)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merantarkannya dari sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.